

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Firman-Nya dalam QS Ar-Ruum 21: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.¹

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara

¹ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 51

bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Dengan perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Organisasi keluarga yang dibentuk dengan melalui perkawinan adalah merupakan inti dari organisasi bernegara.

² CST Kansil. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 227

Kehidupan yang bahagia tentram dan damai akan dapat menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang dilakukan orang islam adalah sah apabila mengikuti ajaran islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam.³

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang

³ Afdol, 2006, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, Cet I, hlm 83

berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁴

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki. Apabila seorang suami hendak poligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 a PP No.9 Tahun 1975. Alasan tersebut yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

Syarat-syarat tersebut yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai syarat persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang di Pengadilan Agama. Sekarang ini,

⁴ CST Kansil, *Op.cit*, hlm 227

terkesan bahwa poligami adalah hal yang wajar dan biasa, padahal berdasarkan UU Perkawinan dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu pula sebaliknya. Pengecualian bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri hanya apabila diizinkan oleh Pengadilan. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan.

Pada prinsipnya UU Perkawinan bertujuan untuk mengatur sistem dan tata cara perkawinan yang sah tidak hanya menurut agama atau kepercayaan masing-masing tapi juga melegalkan di depan hukum. Di samping itu, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan. UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Mengenai hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan.

Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang istri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut dengan poligami. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat

diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, bahkan tanpa didaftarkan dipencatatan nikah, ada juga yang menggunakan identitas palsu.

Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan, Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak

saat berlangsungnya perkawinan.⁵ Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan atau diwujudkan.⁶

Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN (Pegawai Pengadilan Negeri) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembatalan perkawinan karena adanya perkawinan kedua pada putusan Nomor: 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa Tugas dan administrasi Peradilan Agama*, (2010), hlm 147

⁶ Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, hlm 7-8

⁷ Mahkamah Agung RI, *Op. Cit*, hlm 146

Berpedoman pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembatalan perkawinan karena adanya perkawinan kedua pada putusan nomor: 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data untuk kepentingan Penelitian Penulisan Hukum Skripsi agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Hukum.